



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 700/23 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 700/13 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023-2026

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Jepara telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jepara Nomor 700/13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas satgas perlu menambah keanggotaan, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 700/ 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 700/13 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Keputusan Bupati Jepara Nomor 700/13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 700/ 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;
- KEDUA : Menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

Nomor : 700/23 Tahun 2023

Tanggal : 30 Januari 2023

PERUBAHAN
 ATAS KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 700/ 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
 KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 – 2026

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	Bupati Jepara	
2	Wakil Penanggung Jawab I	Wakil Bupati Jepara	
3	Wakil Penanggung Jawab II	Sekda Kabupaten Jepara	
4	Wakil Penanggung Jawab III	Kapolres Jepara	
5	Wakil Penanggung Jawab IV	Kepala Kejaksaan Negeri Jepara	
6	Wakil Penanggung Jawab V	Komandan Kodim 0719 Jepara	
7	Ketua	Wakapolres Jepara	
8	Wakil Ketua	1. Inspektur Kabupaten Jepara 2. Kasi Intel Kejari Jepara	
9	Sekretaris	Kasi Was. Polres Jepara	
10	Kelompok Ahli	1. Kepala Staf Distrik Militer Jepara 2. KBO Satreskrim Polres Jepara 3. Kasi Pidsus Kejari Jepara	
11	Pokja I (Intelijen) Ketua Anggota	Kasat Intelkam Polres Jepara 1. Pasi Intel Kodim Jepara 2. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kabupaten Jepara 3. Kabid Penegakkan Perundang-Undangan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara 4. Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Jepara 5. Kabid Kesatuan Bangsa dan Penanganan Masalah Aktual Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Jepara 7. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Pada Inspektorat Kabupaten Jepara 8. Auditor Muda	1. NUR MUHIS, SE. M.Si.
12	Pokja II (Pencegahan, Edukasi dan Sosialisasi) Ketua Anggota	Kasatbimas Polres Jepara 1. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Jepara 2. Kasubag Pembinaan Kejari Jepara 3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Jepara.	

		4. Staff Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Jepara 5. Staff Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Jepara 6. Staff Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Jepara. 7. Kasubsi Bidang Pembinaan Seksi Pengawasan Polres jepara 8. Staff Seksi Pengawasan Polres Jepara Kasat Reskrim Polres Jepara 1. Kasi Pidum Kejari Jepara. 2. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kabupaten Jepara. 3. Kanit II Reskrim Polres Jepara 4. Kasi Propam Polres Jepara. 5. Kabid Pembinaan dan Pengolahan Data BKD Kabupaten Jepara. 6. Auditor Madya 7. Pengawas Pemerintahan Pertama 8. Kasubsi Bidang Operasional Seksi Pengawasan Polres Jepara	1. HESTI CAHYAWATI, A.Md 2. UMI FATICHAH, SE. 3. SCOLASTICA APRILLIANA SETYANINGRUM, A.Md. 1. NURMANDOKO, SE.MM. 2. NISA NURENDAH, S.Pt. M.AP. 1. SEPTIYANI IKHA PURNAMASARI, S.ST.
13	Pokja III (Penindakan) Ketua Anggota		
14	Pokja IV (Yustisi) Ketua Anggota	Kanit III Reskrim Polres Jepara 1. Kabag. Hukum Setda Jepara 2. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Jepara 3. Kasi Datun Kejari Jepara 4. Kasi Pengelolaan BB dan BR 5. Penyidik Kejari Jepara 6. Penyidik Unit III Polres Jepara 7. Auditor Muda 8. Kasubsi Pengaduan Masyarakat Seksi Pengawasan Polres Jepara.	

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA